



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah serta standarisasi keseragaman pemahaman dan kesamaan metode dalam pelaksanaan Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui kegiatan INTIP Partisipatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Administrator Aplikasi Mitra Instansi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Adang Suhendar, S.H.

NIP : 19801007 200910 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b

Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan, Umum,  
dan Logistik

sebagai Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- KEDUA : Administrator Aplikasi Mitra Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk melakukan proses proses pelaksanaan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

AGUS KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar